



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN : 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya ketertiban dan kelancaran mobilitas orang di jalan, penutupan jalan selain untuk lalu lintas jalan perlu diatur sesuai dengan kondisi jalan dan arus lalu lintas daerah sekitarnya.
 - b. bahwa untuk menanggulangi beban Pemerintah Daerah dalam mengatur terselenggaranya kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas Jalan dalam kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian.
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 3480);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tk. I dan Tk. II.

DENGAN PERSEWITUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Daerah : adalah Bupati Lampung Timur.
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dinas : adalah Dinas LLAJ Kabupaten Lampung Timur.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Timur.
- f. Badan : adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perse roan Komanditer, Perseroan Lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsji, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- g. Retribusi Jasa Umum : adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
- H. kegiatan Komersial : adalah segala bentuk kegiatan promosi, pertunjukan, pasar hiburan, dan sejenisnya.
- i. Kegiatan Sosial : adalah kegiatan yang bukan mengarah pada kegiatan komersial.
- j. Kegiatan Umum : adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat antara lain kegiatan hari besar Nasional dan hari besar Keagamaan.
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Yang selanjutnya di Singkat SPTRD : adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang hutang menurut Peraturan Retribusi.
- l. Wajib Retribusi : adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- m. Masa Retribusi : adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD : Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- o. Surat Tagihari Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD. : adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- p. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) : adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- q. Perhitungan Retribusi oleh Daerah : adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar Wajib Retribusi (WR).
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB : adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB : adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT : adalah Surat Ketetapan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan.
- u. Pembayaran Retribusi Daerah : adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang telah ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- v. Penagihan Retribusi Daerah : adalah serangkaian kegiatan pemungut Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran supaya yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terhutang.
- w. Hutang Retribusi Daerah : adalah sisa hutang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang

- x. Kas Daerah : adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Penutupan Jalan dalam Kabupaten Lampung Timur dipungut Retribusi

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah, setiap kegiatan penutupan jalan untuk keramaian, kegiatan komersial, kegiatan Sosial, Pesta dan kegiatan umum lainnya yang bersifat sementara.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang/Pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan keramaian pada tempat tertentu dengan menutup jalan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Penutupan Jalan adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian izin penutupan jalan.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Permohonan

Pasal 7

- (1) Setiap orang/pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan dengan menutup jalan yang dimaksudkan untuk keramaian harus memiliki izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

- (2) Pemberian izin penutupan jalan tidak akan mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas umum.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

- (1) Permohonan izin menutup jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin keramaian dari Instansi yang berwenang
 - b. Denah lokasi tempat keramaian beserta jalan disekitar lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan dimaksud.
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (2) Tata cara, bentuk dan jenis izin penutupan jalan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Penerbitan Izin Penutupan Jalan

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas LLAJ mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis penutupan jalan.
- (2) Penerbitan Izin penutupan jalan dapat diberikan, apabila pemberi izin telah menetapkan kelayakan teknis penutupan jalan.
- (3) Pemberi izin harus memberikan jalan alternatif beserta pengalihan arus lalu lintas terhadap penutupan jalan.
- (4) Izin Penutupan Jalan bersifat sementara, dan akan dikembalikan fungsi jalan seperti semula setelah kegiatan keramaian sudah selesai.
- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 pemohon harus membayar retribusi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibedakan menurut jenis kegiatan.

- (2) Besarnya pungutan Retribusi Izin penutupan jalan adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan Komersial Rp. 2.000/M-2 perhari
 - b. Kegiatan Umum Rp. 1.500/M-2 perhari
 - c. Kegiatan Sosial tidak dipungut Retribusi
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan disetorkan ke kas Daerah

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN
Bagian Pertama
Larangan

Pasal 11

- (1) Orang/pribadi atau Badan dilarang menutup jalan kecuali dengan izin.
- (2) Sebelum diterbitkan Izin penutupan jalan, pemohon dilarang menutup atau memasang tanda jalan.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran

Pasal 12

- (1) Izin dapat dibatalkan dan dicabut kembali apabila :
 - a. Lokasi jalan yang ditutup tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 - b. Izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan dan persyaratan yang tidak benar.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan Retribusi Izin Penutupan Jalan dipungut diwilayah Daerah pada suatu ruas jalan diadakan penutupan jalan untuk keramaian.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan melalui Bendaharawan khusus Penerima sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRDKBT.
- (2) Dalam Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima, maka hasil Penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengansur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, jenis, Ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SKPD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD,SKRD secara jabatan, SKRDKBT dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan Nomor Berkas secara berurutan.

Pasal 21

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai dengan masa Retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

PASAL 23

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD dalam penerbitannya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4). Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5). Keputusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 24

- (1) Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
- (2) Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas LLAJ.
- (2) Tata Cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat pemegang izin, diambil tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan Hukum sehubungan dengan Tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Rehabilitasi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan Penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR




IL. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 20 / X / SK / DPRD – LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS



DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 13